



PUTUSAN

Nomor 253 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JONNI GULTOM ;
Pangkat/Nrp. : Koptu / 3195066500772 ;
Jabatan : Ta Provost ;
Kesatuan : Kodim 0407/Bengkulu ;
Tempat lahir : Manduamas (Tapanuli Tengah) ;
Tanggal lahir : 27 Juli 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Tempat tinggal : Jalan Manggis Nomor 20 A, Rt. 17 Rw. 28,
Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran
Pati, Kota Bengkulu ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 22 Februari 2011 atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2010, sampai dengan bulan Februari 2011 bertempat di Hotel Sindu, Lingkar Timur, Kota Bengkulu dan di CV. Kristo, Jalan Manggis Nomor 20 A, RT. 18/RW. 06, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu, atau setidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1992/1993 di Dodik Secata Puntang, Lahat setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Kejuruan Hub di Surabaya, kemudian ditugaskan di Hubdam II/Swj tahun 1993/1996, kemudian pindah ke Hubrem 041/Gamas, tahun 2006 pindah ke Kodim 0407/Bkl sampai dengan sekarang berpangkat Koptu NRP. 3193066500772.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Karimuddin sekira bulan Oktober 2010 di Bandara Fatmawati, Kota Bengkulu, dan kenal dengan Sdr. Udin sejak tahun 2000 di Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdri. Rante Malem Ginting adalah istri Terdakwa.
- c. Bahwa pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diminta oleh Sdr. Udin untuk menjemput Saksi-1 Sdr Karimuddin yang akan mengecek/membeli limbah sawit PKS. KKK di Bandara Fatmawati Bengkulu, kemudian Terdakwa dan Sdr. As sebagai sopir menjemput Saksi Karimuddin di Bandara Fatmawati Bengkulu dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam Nomor Polisi B 8503 PZ milik Terdakwa, kemudian dari Bandara Fatmawati Bengkulu langsung berangkat menuju PT. KKK guna menemui Sdr. Udin yang menjabat Humas di PT. KKK dan mengecek limbah sawit di PT. KKK di Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi Karimuddin serta Sdr. As tiba di PKS. KKK kemudian Saksi Karimuddin bersama Sdr. Udin dan seorang Manager PKS. KKK mengecek limbah sawit di PKS. KKK tersebut setelah itu Terdakwa bersama Saksi Karimuddin dan Sdr. As pulang ke Kota Bengkulu.
- d. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2010 di Hotel Sindu, Lingkar Timur, Kota Bengkulu Terdakwa dengan mengatasnamakan Primkopad Kodim 0407/Bkl dan Saksi Karimuddin atas nama PT. Anugerah Cahaya Kharisma membuat Kontrak Jual Beli Minyak Kotor (Miko) sebanyak 50 (lima puluh) ton dengan harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per Kg, setelah terjadi kesepakatan jual beli antara Saksi-1 dengan Terdakwa, kemudian Saksi Karimuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransfer uang beberapa kali ke rekening Bank BCA Cab. Bengkulu dengan nomor Rek.113-00-0662701-6 atas nama Rante M. Ginting (Saksi-2) dengan jumlah total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kontrak ini bisa dipenuhi oleh Terdakwa.

- e. Bahwa setelah kontrak pertama tanggal 23 Oktober 2010 selesai, kemudian Saksi Karimuddin atas nama PT. Anugerah Cahaya Kharisma membuat 2 (dua) Kontrak Jual Beli Minyak Kotor, yang pertama atas nama Primkopad Kodim 0407/Bkl sebanyak 100 (seratus) Ton dengan harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per Kg dan yang kedua dengan CV. Kristo dalam hal ini Terdakwa adalah Direktur CV. Kristo, dan membuat Kontrak Perjanjian Jual Beli Minyak Kotor sebanyak 50 (lima puluh) Ton, kemudian atas permintaan Saksi Karimuddin dari Sepang Dynamics SDN BHD Kuching, Malaysia pada tanggal 6 April 2011 pukul 12.56.18" dan pukul 13.45.10" mentransfer uang 2 (dua) kali sebesar @ Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) total sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI 45 Cab. Bengkulu nomor 0216504695 Saksi Rante M. Ginting (istri Terdakwa), namun sampai saat sekarang minyak kotor (Miko) tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa.
- f. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2011 atas permintaan Saksi Karimuddin Sepang Dynamics SDN BHD yang berada di Kuching, Malaysia mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BCA Cab. Bengkulu atas nama Saksi Rante M. Ginting istri Terdakwa untuk pembayaran DP Kontrak Pemesanan Limbah Sawit kepada CV. Kristo yang ditandatangani oleh Sdr. Edi Haryanto sebagai Manager Operasi sebanyak 20 (dua puluh) ton dengan harga Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kg, selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2011 pukul 10.47.52" atas permintaan Saksi Karimuddin, Sepang Dynamics SDN BHD Kuching, Malaysia mentransfer uang ke rekening Bank BCA Cab .Bengkulu atas nama Saksi Rante M. Ginting sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran 300 (tiga ratus) buah drum dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per buah yang dipesan Saksi Karimuddin kepada Terdakwa untuk memuat limbah sawit namun dari jumlah tersebut hanya diterima Saksi Karimuddin sebanyak 100 (seratus) unit drum dari PKS. KKK di Ketahun, Kabupaten Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, namun baru dipakai oleh Saksi Karimuddin sebanyak 50 (lima puluh) drum/10 Ton untuk sisa kontrak pertama sebanyak 50 (lima puluh) ton, kemudian sisanya sebanyak 50 (lima puluh) drum lagi ditiip di PKS. KKK dan saat ini drum tersebut tidak tahu ada dimana, sedangkan sisanya sebanyak 200 (dua ratus) drum yang dipesan Saksi Karimuddin kepada CV. Kristo milik Terdakwa sampai saat ini belum diterima Saksi Karimuddin dan sampai saat ini Terdakwa tidak ada memesan limbah sawit ke PKS. KKK.

- g. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jabatan di Primkopad Kodim 0407/Bkl, dan Terdakwa membuat dan menandatangani Kontrak Jual Beli Minyak Kotor (Miko) atas nama Primkopad Kodim 0407/Bkl adalah atas inisiatif dan ide Terdakwa untuk memperlancar usahanya, sedangkan CV. Kristo adalah perusahaan milik Terdakwa dan Saksi-2 dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor : 1730/4759/08-04/PK/II/2011 tanggal Februari 2011 yang salah satu usahanya adalah bidang minyak sawit (CPO) dan limbah sawit, dan juga membuat Kontrak Jual Beli Limbah Sawit kepada Saksi-1 Karimuddin, namun sampai saat ini tidak dipenuhi.
- h. Bahwa Terdakwa dan Saksi Rante M Ginting telah menerima uang dari Saksi Karimuddin dan uang yang ditransfer dari Sepang Dynamics SDN BHD yang berada di Kuching, Malaysia ke rekening Bank BCA Cab. Bengkulu atas nama Saksi Rante M. Ginting istri Terdakwa sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) untuk Kontrak Pembelian Limbah Sawit sebanyak 180 (seratus delapan puluh) ton antara Saksi-1 Karimuddin dengan Terdakwa mengatasnamakan Primkopad Kodim-0407/Bkl dan CV. Kristo milik Terdakwa, dan untuk pembelian drum kosong sebanyak 300 (tiga ratus) buah, namun minyak kotor yang dapat dipenuhi oleh Terdakwa hanya 50 (lima) puluh ton, dan 100 (seratus) buah drum kosong, sedangkan sisa minyak limbah sawit sesuai kontrak tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, dan sisa 200 (dua ratus) drum yang dipesan Saksi Karimuddin hingga sekarang tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa.
- i. Bahwa setelah kontrak pertama tanggal 23 Oktober 2010 selesai, Terdakwa tidak pernah lagi memesan limbah sawit kepada Sdr. Udin maupun dari PKS. KKK Pabrik Kelapa Sawit yang lain, namun Terdakwa tetap membuat Perjanjian Jual Beli Minyak Kotor/Limbah Sawit dengan Saksi Karimuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajukan pengadaan drum kosong kepada Saksi Karimuddin melalui CV. Kristo milik Terdakwa.

- j. Bahwa akibat Perjanjian Jual Beli Limbah Sawit fiktif yang Terdakwa lakukan dengan mengatasnamakan Primkopad Kodim-0407/Bengkulu dan CV. Kristo milik Terdakwa dengan PT. Anugerah Cahaya Kharisma, Saksi Karimuddin dirugikan sebesar Rp405.500.000,00 (empat ratus lima juta lima ratus ribu rupiah).
- k. Bahwa Terdakwa sudah bertemu langsung dengan Saksi-1 dan sanggup mencicil uang tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan namun Saksi-1 tidak bersedia dan meminta agar Terdakwa langsung mengembalikan semua uang yang pernah dikirimkan oleh perusahaan rekanannya di Malaysia, sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu, sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/II/A-10/V/2013/II-1. tanggal 29 Mei 2013.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 17 Maret 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 378 KUHP dan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Berupa Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Kontrak Jual Beli Minyak Kotor antara Primkopad Kodim 0407/Bkl dengan PT. Anugerah Cahaya Kharisma sebanyak 50 (lima puluh) ton.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kontrak Jual Beli Minyak Kotor antara Primkopad Kodim 0407/Bkl dengan PT. Kencana Katara Kewala Nomor 01/KKK-Primkopad/MKO/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar foto copy Kontrak Jual Beli Minyak Kotor antara Primkopad Kodim 0407/Bkl dengan PT. Anugerah Cahaya Kharisma sebanyak 100 (seratus) ton.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Minyak Kotor antara PT. Cipta Unggul Perdana dengan PT. Sandabi Indah Lestari Nomor 001/DIR-SIL/PAO/IX/2010 tanggal 29 September 2010.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Kontrak Jual Beli Minyak Kotor antara CV. Kristo dengan PT. Anugerah Cahaya Kharisma sebanyak 50 (lima puluh) ton.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Pembelian minyak kotor antara PT. Intermas Indo dengan PT. BIO Nusantara Teknologi Nomor 009/JKT-BNT/AM/Limbah/II/2011 tanggal 14 Februari 2010.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Kontrak Pembelian 300 (tiga ratus) buah drum kosong antara CV. Kristo dengan PT. Anugerah Cahaya Karisma.
- h) 3 (tiga) lembar foto copy rekening Bank BNI 46 Cab. Bengkulu Nomor 0216504695 atas nama Rante M. Ginting dan foto copy bukti transfer.
- i) 3 (tiga) lembar foto copy rekening Bank BCA Cab. Bengkulu Nomor 051333152 atas nama Rante M. Ginting dan foto copy bukti transfer.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

Dimohon pula agar Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 14-K/PM I-04/AD/II/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Jonni Gultom, Koptu, NRP. 3195066500772, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Kontrak Jual Beli Minyak Kotor antara Primkopad Kodim 0407/Bkl dengan PT. Anugerah Cahaya Kharisma sebanyak 50 (lima puluh) ton.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto copy Kontrak Jual Beli Minyak Kotor antara Primkopad Kodim 0407/Bkl dengan PT. Kencana Katara Kewala Nomor 01/KKK-Primkopad/MKO/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kontrak Jual Beli Minyak Kotor antara Primkopad Kodim 0407/Bkl dengan PT. Anugerah Cahaya Kharisma sebanyak 100 (seratus) ton.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Minyak Kotor antara PT. Cipta Unggul Perdana dengan PT. Sandabi Indah Lestari Nomor 001/DIR-SIL/PAO/IX/2010 tanggal 29 September 2010 Kwitansi penyerahan uang dari Sertu Bunyani kepada Sdri. Dewi tanggal 24 Oktober 2012.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kontrak Jual Beli Minyak Kotor antara CV. Kristo dengan PT. Anugerah Cahaya Kharisma sebanyak 50 (lima puluh) ton Nomor 01/Bengkulu/PT. BIO/Gultom.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Kontrak Jual Beli Limbah antara PT. BIO Nusantara Teknologi dengan PT. Intermas Indo Nomor 009/JKT-BNT/AM/Limbah/II/2011 tanggal 14 Februari 2010.
- g. 1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Pengadaan Drum sebanyak 300 (tiga ratus) buah drum kosong antara CV. Kristo dengan PT. Anugerah Cahaya Kharisma Nomor 01/Mr. Gultom/Empry Drum/Bengkulu.
- h. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BNI 46 Cab. Bengkulu Nomor Rek 0216504695 atas nama Rante M. Ginting.
- i. 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer dari Sepang Dynamics kepada Rante M. Ginting, pada tanggal 6 April 2011 masing-masing sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- j. 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bank BCA Cab. Bengkulu Nomor Rek 051333152 atas nama Rante M. Ginting.
- k. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari Sepang Dynamics kepada Rante M. Ginting tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 50-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding dari Terdakwa JONNI GULTOM Koptu NRP. 3195066500772.

2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 14-K/PM I-04/AD/I/2014 tanggal 18 Maret 2014 dan.

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas JONNI GULTOM Koptu NRP. 3195066500772 terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan termasuk ruang lingkup perdata.

2. Melepaskan Terdakwa tersebut di atas dari segala tuntutan hukum.

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy Kontrak Jual Beli Minyak Kotor antara Primkopad Kodim 0407/Bkl dengan PT. Anugerah Cahaya Kharisma sebanyak 50 (lima puluh) ton.

b) 1 (satu) lembar foto copy Kontrak Jual Beli Minyak Kotor antara Primkopad Kodim 0407/Bkl dengan PT. Kencana Katara Kewala Nomor 01/KKK-Primkopad/MKO/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010.

c) 1 (satu) lembar foto copy Kontrak Jual Beli Minyak Kotor antara Primkopad Kodim 0407/Bkl dengan PT. Anugerah Cahaya Kharisma sebanyak 100 (seratus) ton.

d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Minyak Kotor antara PT. Cipta Unggul Perdana dengan PT. Sandabi Indah Lestari Nomor 001/DIR-SIL/PAO/IX/2010 tanggal 29 September 2010 Kwitansi penyerahan uang dari Sertu Bunyani kepada Sdri. Dewi tanggal 24 Oktober 2012.

e. 1 (satu) lembar foto copy Kontrak Jual Beli Minyak Kotor antara CV. Kristo dengan PT. Anugerah Cahaya Kharisma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 50 (lima puluh) ton Nomor 01/Bengkulu/PT. BIO/Gultom.

- f. 1 (satu) lembar foto copy Kontrak Jual Beli Limbah Antara PT. BIO Nusantara Teknologi dengan PT. Interimas Indo Nomor 009/JKT-BNT/AM/Limbah/II/2011 tanggal 14 Februari 2010.
- g. 1 (satu) lembar foto copy Pengajuan Pengadaan Drum sebanyak 300 (tiga ratus) buah drum kosong antara CV. Kristo dengan PT. Anugerah Cahaya Kharisma Nomor 01/ Mr. Gultom/Empry Drum/Bengkulu.
- h. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank BNI 46 Cab. Bengkulu Nomor Rek 0216504695 atas nama Rante M. Ginting.
- i. 2 (dua) lembar foto copy bukti transfer dari Sepang Dynamics kepada Rante M. Ginting, pada tanggal 6 April 2001 masing-masing sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- j. 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bank BCA Cab. Bengkulu Nomor Rek 051333152 atas nama Rante M. Ginting.
- k. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer dari Sepang Dynamics kepada Rante M. Ginting tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Negara.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/17/PM I-04/AD/VII/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juli 2014 Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Oditurat Militer I-04 Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Juli 2014 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 4 Agustus 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang pada tanggal 10 Juli 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah Pemohon Kasasi mempelajari putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 50-K/PMT I/BDG/AD/IV/2014 tanggal 20 Mei 2014, Pemohon Kasasi merasa keberatan atas putusan tersebut karena menurut Pemohon Kasasi pada Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam putusannya telah tepat dalam menjatuhkan pidananya dan Pemohon Kasasi juga berpendapat bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang sudah benar. Namun dalam putusan Bandingnya Pengadilan Militer Tinggi menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Jonni Gultom Koptu NRP. 319030665070772 terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Pemohon Kasasi akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan termasuk ruang lingkup Perdata sehingga Pengadilan Tinggi I Medan menyatakan "Melepaskan Terdakwa tersebut di atas dari segala tuntutan hukum".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu Pemohon Kasasi mohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan untuk membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan tegaknya hukum dan rasa keadilan.

Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan Pemohon Kasasi dalam mengajukan kasasi adalah tentang pertimbangan Hakim dalam putusannya terhadap putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menafsirkan pengertian penipuan dalam Pasal 378 KUHP yaitu mengenai unsur menggerakkan. Pengertian unsur menggerakkan dalam pasal ini adalah adanya hubungan *causal* antara penyerahan barang dengan daya upaya yang dilakukan dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan maupun perkataan yang bersifat menipu dengan daya upaya sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut yaitu berupa perbuatan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat hubungan Terdakwa dengan Saksi Karimuddin dalam perkara ini murni hubungan perdata mengenai kontrak jual beli limbah sawit sedangkan mengenai Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya (prestasi) mengirimkan limbah sawit kepada Saksi Karimuddin setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Karimudin adalah dalam konteks Wanprestasi (ingkar janji) dan hal tersebut dapat diselesaikan melalui peradilan perdata sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum dan membebaskan biaya perkara kepada Negara serta nama baik Terdakwa perlu direhabilitasi.

Bahwa sesuai pembuktian dalam Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Pemohon Kasasi maka berikut ini Pemohon Kasasi berikan alasan keberatan Pemohon Kasasi atas pertimbangan Majelis pada Pengadilan Tinggi I Medan khususnya tentang fakta yang menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa dengan menggunakan martabat palsu, melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan sehingga terpenuhinya unsur menggerakkan dalam Pasal 378 KUHP yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Saksi Karimudin berani mengajak kerjasama dan mentransfer uang ke rekening milik Saksi Rante M. Ginting (istri Terdakwa) karena di dalam perjalanan ke PKS KKK Koptu Joni Gultom mengatakan bahwa dirinya memiliki kontrak kerjasama dengan semua PKS (Pabrik Kelapa Sawit) di Bengkulu namun sudah dikontrak orang lain dan kemudian Terdakwa berjanji kepada Saksi Karimudin akan mengalihkan semua kontrak kerjasamanya dengan pengusaha lainnya kepada Saksi Karimudin apabila kontrak orang-orang tersebut sudah selesai sehingga membuat Saksi Karimudin terpengaruh dan tergerak hatinya untuk meningkatkan kerjasama dengan Terdakwa Koptu Jonni Gultom.
2. Bahwa benar dengan adanya ucapan disertai dengan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Karimudin untuk mengalihkan semua bisnisnya kepada Saksi Karimudin di kemudian hari telah menimbulkan suatu kepercayaan dari Saksi Karimudin kepada Terdakwa dan merupakan suatu penghargaan bagi Saksi Karimuddin atas kerjasamanya dengan Terdakwa, padahal tanpa Saksi Karimudin sadari bahwa Kontrak Kerjasama Limbah Kelapa Sawit Terdakwa dengan Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) lainnya yang akan dialihkan Terdakwa kepada Saksi Karimudin itu tidak ada.
3. Bahwa benar beberapa keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Karimudin tentang kerjasama limbah kelapa sawit saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan sehingga Saksi Karimudin berkesimpulan bahwa keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
4. Bahwa benar Terdakwa yang dimaksud dengan "menggerakkan", adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendali menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai jabatan di Primkopad Kodim 0407/Bkl namun Terdakwa berani membuat dan menandatangani Kontrak Jual Beli Minyak Kotor (Miko) dengan mengatasnamakan Primkopad Kodim 0407/Bkl adalah atas inisiatif dan ide Terdakwa sendiri untuk memperlancar usahanya tanpa sepengetahuan Kesatuannya dalam hal ini Pengurus Primkopad Kodim 0407/Bkl sehingga Primkopad Kodim 0407/Bkl telah dirugikan atas perbuatan Terdakwa sedangkan CV. Kristo adalah perusahaan milik Terdakwa dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor : 1730/4759/08-04/PK/II/2011 tanggal Februari 2011 yang salah satu usahanya adalah bidang Minyak Sawit (CPO) dan Minyak Kotor, dan juga membuat Kontrak Jual Beli Minyak Kotor kepada Saksi Karimudin Karimuddin, namun sampai saat ini tidak dipenuhi.
6. Bahwa benar Terdakwa menandatangani Kontrak Jual Beli Minyak Kotor (Miko) yang mengatasnamakan Primkopad Kodim 0407/Bkl dengan Saksi Karimudin adalah dengan menggunakan martabat palsu seolah-olah Terdakwa adalah sebagai pengurus dari suatu badan usaha dalam hal ini koperasi sehingga Terdakwa dapat menandatangani Kontrak Jual Beli Minyak Kotor tersebut dengan Saksi Karimuddin dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat terlaksana dan selesai dilakukan.
7. Bahwa benar hanya Pengurus Koperasi Primkopad Kodim 0407/Bkl yang dapat melakukan Kontrak Kerjasama Jual Beli Minyak Kotor sedangkan Terdakwa tidak termasuk dalam struktur kepengurusan Koperasi Primkopad Kodim 0407/Bkl.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa telah mendirikan CV. Kristo dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor : 1730/4759/08-04/PK/II/2011 tanggal Februari 2011 yang salah satu usahanya adalah bidang Minyak Sawit (CPO) dan Minyak Kotor dengan tujuan agar usahanya dengan Saksi Karimuddin dapat dilakukan sendiri oleh Terdakwa.
9. Bahwa benar Terdakwa mendirikan CV. Kristo menggunakan identitas yang tidak benar yaitu pekerjaan sebagai Wiraswasta sehingga berdirilah CV. Kristo dengan penanggungjawab atas nama Jonni Gultom sedangkan Terdakwa adalah seorang anggota TNI dengan Pangkat Kopral Satu yang bertugas Kodim-0407/Bengkulu sebagai Tamtama Provost.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar setelah kontrak pertama tanggal 23 Oktober 2010 selesai, Terdakwa tidak pernah lagi memesan minyak kotor kepada Sdr. Udin maupun dari PKS. KKK Pabrik Kelapa Sawit yang lain, namun Terdakwa tetap membuat Perjanjian Jual Beli Minyak Kotor dengan Saksi Karimuddin dan mengajukan pengadaan drum kosong kepada Saksi Karimuddin melalui CV. Kristo milik Terdakwa serta menerima kiriman uang untuk kontrak jual beli tersebut dari Saksi Karimudin.
11. Bahwa benar akibat Perjanjian Jual Beli Minyak Kotor yang Terdakwa lakukan atas nama CV. Kristo milik Terdakwa dengan PT. Anugrah Cahaya Kharisma, Saksi Karimuddin dirugikan sebesar Rp405.500.000,00 (empat ratus lima juta lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak memperdulikan aturan yang berlaku bagi TNI utamanya adanya larangan bagi anggota TNI untuk berbisnis, namun hal ini tidak diindahkan oleh Terdakwa dan tetap melakukan usaha bisnisnya berupa Jual Beli Minyak Kotor dan mengikat Kontrak Kerjasama dengan Saksi Karimuddin.
13. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ini diawali dengan bekal dan pengalaman serta kemampuan Terdakwa membaca peluang yang ada setelah Terdakwa berhasil mempengaruhi Saksi Karimuddin sehingga melakukan kontrak jual beli minyak kotor atas nama Koperasi Kodim-0407/ Bengkulu selanjutnya dengan cara yang sistematis atas peluang itu Terdakwa membuka usaha atas nama sendiri dan bekerja sama dengan PT. Anugrah Cahaya Kharisma melakukan kontrak jual beli limbah CPO cair.
14. Bahwa benar sebagai legalitas atas usaha yang dijalankan Terdakwa melengkapi usahanya dengan Surat-surat yang diterbitkan oleh badan pelayanan perizinan terpadu Pemerintah Kota Bengkulu, namun Identitas yang digunakan dalam proses pembuatan SIUP tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang sebenarnya sebagai Prajurit TNI, hal ini menunjukkan lemahnya sikap mental dan kepribadian Terdakwa yang mengabaikan norma-norma hukum yang berlaku demi tercapainya kepentingan pribadi dan keluarganya apalagi Terdakwa telah mengetahui bahwa anggota TNI dilarang untuk berbisnis.
15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya dengan melakukan jual beli minyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotor mengatasnamakan Koperasi Kodim-0407/Bengkulu, apabila tidak segera diberi tindakan akan mempengaruhi kinerja Terdakwa terhadap tugas pelaksanaannya sebagai seorang prajurit TNI menjadi tidak maksimal dan menimbulkan konflik kepentingan yang akan mengganggu profesionalisme jabatan terlebih Terdakwa sebagai seorang Tamtama Provost tenaganya membutuhkan tanggung jawab tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok sebagai Penegak Hukum.

16. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena status Terdakwa sebagai anggota TNI di Kodim-0407/Bengkulu sehingga akan lebih mudah untuk mengendalikan kegiatan usahanya dan kemungkinan yang terjadi baik terhadap pemberian data identitas yang tidak sesungguhnya.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan memeriksa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi pada tuntutananya semula. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan yang telah Pemohon Kasasi dakwakan juga untuk memberikan pembinaan terhadap diri Terdakwa sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sendiri maupun terhadap prajurit TNI lainnya, khususnya di Kesatuan Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa dan tidak menjadi preseden buruk khususnya bagi Komandan Satuan dalam upaya penegakan hukum di jajarannya, umumnya bagi seluruh masyarakat dan Bangsa Indonesia.

Namun apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain maka Pemohon Kasasi serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Agung untuk memutuskannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena memang terbukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Kamaruddin adalah mengenai hubungan kontrak jual beli limbah sawit, yang telah lama berlangsung dan sebelumnya telah lancar dilakukan pembayaran oleh Saksi Kamaruddin, yang kemudian dilaksanakan pengiriman limbah-limbah *in casu* sesuai dengan pemesanannya ;
- Bahwa pada saat diperkarakan kasus *in casu* karena Terdakwa tidak dapat mengirimkan limbah sawit yang menjadi kewajibannya kepada Saksi Kamaruddin yang telah membayar/mengirim uangnya kepada Terdakwa, adalah termasuk lingkup wanprestasi yaitu lingkup perdata yang dapat diselesaikan melalui gugatan perdata ;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi) bahwa kasus *in casu* adalah masuk perbuatan hukum perdata dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 189 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Didik Tri Sulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Didik Tri Sulistya, S.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)